



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR : 263/PL.02.4-Kpt/7106/Kab/IX/2020

TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 929/HK.03.1- Kpt/04/KPU/V/2019 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 98/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 25 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

ttd

STELLA M. RUNTU

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fikri Tjiko

LAMPIRAN I:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 NOMOR: 263/PL.02.4-  
 Kpt/7106/Kab/IX/2020  
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
 PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 MINAHASA UTARA TAHUN 2020

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL  
 BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020

NO	UKURAN DAN JUMLAH	JUMLAH PENAMBAHAN BK	VOLUME
1	<b>Poster</b> Bahan : Glossy 80 gram Ukuran: 40 cm x 60 cm Cetak : Berwarna, satu muka jumlah : 14.460 Lbr	100%	14.460 Lbr
2	<b>Pamflet</b> Bahan : Glossy 80 gram Ukuran: 21 cm x 29,7 cm (A4) Cetak : Berwarna, satu muka jumlah : 14.460 Lbr	100%	14.460 Lbr
3	<b>Brosur</b> Bahan : Glossy 80 gram Ukuran: terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 cm x 9,9 cm Cetak : Berwarna, dua muka jumlah : 14.460 Lbr	100%	14.460 Lbr
4	<b>Selebaran</b> Bahan : Glossy 80 gram Ukuran: 21 cm x 9,9 cm Cetak : Berwarna, dua muka jumlah : 14.460 Lbr	100%	14.460 Lbr

Ditetapkan di Airmadidi  
 pada tanggal 25 September 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

ttd

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

STELLA M. RUNTU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fikri Tjioeka